



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan membantu kelancaran pelayanan kelurahan perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

7. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan selanjutnya disingkat LKK adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
9. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
10. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas operasional kepala kelurahan dalam bidang pemerintahan dan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu dalam wilayah kelurahan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK) dilingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
13. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Pemandi Jenazah atau yang disebut Modin adalah warga yang bertugas untuk memandikan jenazah di wilayah daerahnya.
15. Penjaga Makam adalah warga yang bertugas untuk menjaga makam di wilayah daerahnya
16. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
17. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disebut Posbindu PTM adalah bentuk peran serta masyarakat meliputi: kelompok masyarakat, organisasi, industri, kampus dan sejenisnya yang menyelenggarakan upaya promotif-preventif untuk mendeteksi dan pengendalian dini keberadaan Faktor Risiko PTM secara terpadu antara masyarakat dan petugas kesehatan
18. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Kelurahan.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
20. Kegotong-royongan adalah kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun Kelurahan.
21. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.

Pasal 2

Tujuan pengaturan lembaga kemasyarakatan kelurahan meliputi:

- a. mendudukkan fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai mitra kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

BAB II
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Jenis LKK

Pasal 3

- (1) Jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lingkungan;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Rukun Tetangga;
 - d. Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Modin;
 - f. Penjaga Makam;
 - g. Posyandu; dan
 - h. Posbindu PTM.
- (2) Kelurahan dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 4

- (1) Masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK atas prakarsa masyarakat melalui yang difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat sesuai kesepakatan, kebutuhan, dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, cara pemilihan, kewajiban, tugas, syarat kepengurusan LKK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 5

- (1) LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibentuk dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan:
 - a. swadaya;
 - b. kegotongroyongan; dan
 - c. kekeluargaan.
- (2) Nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan;
 - b. ketentraman; dan
 - c. ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) LKK bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Kelurahan.

pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 8

- (1) Tugas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah membantu lurah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah lingkungan.
- (2) Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi Pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kerukunan hidup antar warga;
 - c. menampung aspirasi dan gagasan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
 - e. mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan di tingkat RT dan RW.
- (3) Rukun Warga dan Rukun Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c bertugas :
 - a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (4) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Lurah dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan serta penanggulangan bencana serta membantu penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala tiyuh.

- (5) Modin dan Penjaga Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan huruf f, bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan masyarakat dibidang pemakaman agar pengelolaan makam di Kelurahan berlangsung secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
- (6) Posyandu dan Posbindu PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan huruf h, bertugas membantu Lurah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kelurahan.

Bagian Keempat Kepengurusan dan Masa Jabatan

Pasal 9

- (1) Pengurus LKK memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian; dan
 - d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pengurus LKK terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fasilitasi oleh Kelurahan.
- (4) Kepengurusan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (7) Pengurus LKK tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik

Pasal 10

- (1) Sebelum masa bakti pengurus LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) berakhir, proses pemilihan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti pengurus yang bersangkutan berakhir.
- (2) Apabila pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpilih, Lurah menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Pengurus LKK dengan masa bakti paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pelaksana Tugas Ketua Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan fungsi pengurus LKK.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 11

Pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Kelurahan diwilayah kerjanya dan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya;
- b. menjadi anggota salah satu partai politik;
- c. menyalahgunakan wewenang dan jabatan; dan/atau
- d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

BAB III

HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra di Daerah.
- (2) Camat membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan kelurahan diwilayah masing-masing.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai lembaga kemasyarakatan kelurahan.
- (2) Pengurus Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang telah menjabat sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa bhaktinya.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah; dan
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 28 Desember 2020
BUPATI TULANG BAWANG
BARAT,

dto.

UMAR AHMAD


Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2020
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN

PEMBENTUKAN, TATA CARA PEMILIHAN, KEWAJIBAN, TUGAS, SYARAT
KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

I. PEMBENTUKAN, TATA CARA PEMILIHAN, KEWAJIBAN, TUGAS, SYARAT
KEPENGURUSAN LINGKUNGAN, RW DAN RT.

A. PEMBENTUKAN LINGKUNGAN

1. Di Kelurahan dibentuk Lingkungan atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah mufakat oleh Kepala Keluarga sebagai warga masyarakat dan perwakilan pengurus RW dan RT.
2. Pembentukan Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
3. Pembentukan Lingkungan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RW.
4. Penghapusan Lingkungan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi.
5. Lingkungan berkedudukan di setiap Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.
6. Ketua Lingkungan dipilih dengan cara musyawarah mufakat dan/atau pemilihan oleh warga atau perwakilan warga dalam lingkup wilayah masing-masing.
7. Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi dipilih oleh Ketua Lingkungan terpilih dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
8. Tata cara dan mekanisme pemilihan kepengurusan Lingkungan secara teknis diatur dengan Keputusan Lurah.

B. PEMBENTUKAN RW

1. Kelurahan dapat membentuk RW atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah mufakat oleh perwakilan pengurus RT.
2. Pembentukan RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
3. Pembentukan RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.
4. RW berkedudukan di setiap Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.
5. Ketua RW dipilih dengan cara musyawarah mufakat dan/atau pemilihan oleh warga atau perwakilan warga dalam lingkup wilayah masing-masing.
6. Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi dipilih oleh Ketua RW terpilih dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
7. Tata cara dan mekanisme pemilihan kepengurusan RW secara teknis diatur dengan Keputusan Lurah.

C. PEMBENTUKAN RT

1. Di Kelurahan dibentuk RT atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah mufakat oleh Kepala Keluarga sebagai warga masyarakat.
2. Pembentukan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
3. Pembentukan RT paling sedikit harus memenuhi 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.

4. Pembentukan RT dapat berupa:
 - a. penggabungan beberapa RT atau bagian RT yang bersandingan;
 - b. pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih; atau
 - c. pembentukan RT diluar RT yang telah ada.
5. Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat.
6. RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai 1 (satu) RT yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain diluar kemampuan manusia dapat digabung/dihapus.
7. Penghapusan RT dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi.
8. RT berkedudukan di setiap Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri

D. TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RT

1. Dalam rangka pemilihan pengurus RT dibentuk Panitia Pemilihan Pengurus RT yang anggotanya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Beberapa orang anggota panitia pemilihan bila dipandang perlu.
2. Panitia Pemilihan Pengurus RT dipilih oleh warga RT setempat melalui musyawarah yang diselenggarakan oleh warga setempat di fasilitasi oleh ketua RT yang masih menjabat.
3. Berita acara penetapan Panitia Pemilihan Pengurus RT hasil musyawarah wajib diserahkan kepada Lurah guna mendapatkan persetujuan secara tertulis.
4. Panitia Pemilihan Pengurus RT menyelenggarakan pemilihan Pengurus RT melalui musyawarah.
5. Pemilihan pengurus RT dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan pengurus RT yang telah ada berakhir.
6. Setiap calon Ketua RT diusulkan oleh Kepala Keluarga.
7. Pemilihan Ketua RT dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah daftar pemilih Ketua RT yang ada.
8. Daftar pemilih Ketua RT adalah Kepala Keluarga dilingkungan RT.
9. Kepala Keluarga yang berhalangan hadir, dapat diwakilkan kepada anggota Keluarga yang identitasnya tercantum dalam kartu keluarga dan berhak memilih apabila berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah.
10. Apabila ketentuan dalam angka 6 tidak terpenuhi maka Panitia Pemilihan Pengurus RT menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 3 x 24 jam.
11. Ketua RT terpilih adalah yang mendapat suara pemilih terbanyak dan apabila hal tersebut belum tercapai (terdapat jumlah suara sama), maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme votting terhadap calon yang memperoleh suara seimbang.
12. Dalam hal Ketua RT terpilih pada saat menjadi calon Ketua RT menjabat sebagai pengurus LKK lainnya, maka wajib melepaskan/mengundurkan diri dari jabatan Kepengurusan LKK lainnya.
13. Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT dengan dihadiri oleh daftar pemilih Ketua RT dan Panitia Pemilihan Pengurus RT.
14. Hasil pemilihan pengurus RT dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Pengurus RT.

15. Hasil pemilihan diserahkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah penyerahan.
16. Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada angka 15, baru berlaku setelah mendapat pengesahan Camat dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah penyerahan.
17. Pengurus RT dilantik oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada kelurahan masing-masing dan/atau secara kolektif di Kecamatan setempat.
18. Dalam hal Pengurus RT belum terbentuk, Lurah dapat menunjuk kepengurusan sementara paling lama untuk jangka waktu enam bulan dan segera dilaksanakan Pemilihan Pengurus.
19. Tata cara dan mekanisme pemilihan kepengurusan RT secara teknis diatur dengan Keputusan Lurah.

E. KEWAJIBAN, TUGAS, SYARAT KEPENGURUSAN LINGKUNGAN, RT DAN RW

1. Lingkungan, RT dan RW mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
 - c. mentaati seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Lingkungan, RT dan RW mempunyai tugas :
 - a. membantu lurah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah lingkungan;
 - b. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - c. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
3. Syarat Kepengurusan Lingkungan, RT atau RW :
 Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Lingkungan, RT atau RW adalah warga Negara Indonesia dan penduduk setempat, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. setia dan taat kepada negara dan pemerintah Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan organisasi terlarang;
 - e. tidak pernah terlibat dalam perkara pidana;
 - f. berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - g. telah menikah atau berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun;
 - h. sehat jasmani dan Rohani;
 - i. dapat membaca dan menulis;
 - j. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - k. berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan terakhir secara terus menerus;
 - l. penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga;
 - m. mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;

- n. mempunyai kemauan, kemampuan, kepedulian, dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk bekerja dan membangun; dan
 - o. dipilih oleh warga masyarakatnya.
4. Pengurus Lingkungan, RT dan RW berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah secara tertulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan.
 5. Pengurus Lingkungan, RT dan RW berhak untuk mewakili warga masyarakatnya dalam musyawarah masyarakat Kelurahan.
 6. Pengurus Lingkungan, RT dan RW berhak mendapatkan biaya operasional dan/atau insentif yang bersumber dari :
 - a. swadaya masyarakat Lingkungan, RT/RW;
 - b. pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - d. usaha-usaha lain yang sah

II. PEMBENTUKAN, KEWAJIBAN, TUGAS, SYARAT PEREKRUTAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

A. PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Lurah dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas.
2. Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Kelurahan.
3. Perekrutan dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga masyarakat di kelurahan setempat.
4. Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Lurah.
5. Anggota Satlinmas dilantik oleh Lurah.
6. Pelantikan disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
7. Sumpah Janji Satlinmas dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi.
8. Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
9. Diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; atau
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
10. Tata cara dan mekanisme perekrutan Anggota Satlinmas secara teknis diatur dengan Keputusan Lurah

B. HAK DAN KEWAJIBAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Hak Anggota Satlinmas sebagai berikut:
 - a. mendapatkan pakaian seragam Linmas lengkap dengan atribut;
 - b. mendapatkan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
 - d. mendapatkan fasilitas, sarana, dan prasarana penunjang tugas operasional;
 - e. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Camat dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati/Walikota; dan
 - f. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.
2. Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan Linmas.

C. TUGAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Satlinmas mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala tiyuh serta membantu upaya Pertahanan Negara.

D. SYARAT PEREKRUTAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Perekrutan anggota Satlinmas dilakukan terhadap warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - e. jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bertempat tinggal di wilayah Kelurahan setempat; dan
 - h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
2. Satlinmas, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
3. Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.
4. Kepala Satuan secara ex-officio dijabat oleh Lurah.
5. Kepala Satuan Tugas ditunjuk oleh Kepala Satuan.
6. Komandan Regu ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
7. Anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

III. PEMBENTUKAN, TATA CARA PEMILIHAN, KEWAJIBAN, TUGAS, SYARAT KEPENGURUSAN MODIN DAN PENJAGA MAKAM.

A. PEMBENTUKAN MODIN DAN PENJAGA MAKAM

1. Dalam rangka pengurusan jenazah dan pengelolaan makam di lokasi TPU yang ada di Kelurahan dapat berlangsung secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya, Lurah membentuk modin dan penjaga makam.
2. modin dan penjaga makam ditunjuk oleh Lurah dari warga masyarakat setempat yang bersedia dengan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Lurah.

B. KEWAJIBAN MODIN DAN PENJAGA MAKAM

1. modin wajib mengurus jenazah dengan sebaik-baiknya dari pemandian sampai dengan penguburan sesuai dengan kepercayaan yang dianut jenazah.
2. penjaga makam wajib merawat makam dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan agama.

C. TUGAS MODIN DAN PENJAGA MAKAM

penjaga makam mempunyai tugas:

- a. merawat lokasi Pemakaman;
- b. membersihkan lokasi Pemakaman; dan
- c. bersama-sama masyarakat menjaga keamanan lokasi Pemakaman.

D. SYARAT KEPENGURUSAN MODIN DAN PENJAGA MAKAM

1. modin dan penjaga makam dipilih dari anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan pengurusan jenazah dan pemakaman.
2. Kriteria modin dan penjaga makam antara lain sebagai berikut :
 - a. berasal dari anggota masyarakat setempat;
 - b. berminat dan bersedia menjadi modin dan penjaga makam;
 - c. bersedia bekerja secara sukarela; dan
 - d. memiliki kemampuan dan waktu luang.

IV. PEMBENTUKAN, TATA CARA PEMILIHAN, KEWAJIBAN, TUGAS, SYARAT KEPENGURUSAN POSYANDU DAN POSBINDU PTM.

A. PEMBENTUKAN POSYANDU DAN POSBINDU PTM

1. Pembentukan Posyandu dan Posbindu PTM bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di kelurahan, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi dan penyakit tidak menular.
2. Struktur kepengurusan Posyandu dan Posbindu PTM ditetapkan oleh musyawarah masyarakat pada saat pembentukan Posyandu dan Posbindu PTM.
3. Struktur kepengurusan Posyandu dan Posbindu PTM bersifat fleksibel, sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan sumberdaya.
4. Struktur kepengurusan Posyandu dan Posbindu PTM minimal terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kader Posyandu dan Posbindu PTM yang merangkap sebagai anggota.
5. Kriteria pengurus Posyandu dan Posbindu PTM antara lain :
 - a. diutamakan berasal dari para dermawan dan tokoh masyarakat setempat;
 - b. memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat; dan
 - c. bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat.
6. Beberapa Posyandu dan Posbindu PTM yang ada di suatu wilayah Kelurahan dapat dikelola oleh suatu Unit/Kelompok Pengelola Posyandu dan Posbindu PTM yang keanggotaannya dipilih dari kalangan masyarakat setempat.

7. Unit Pengelola Posyandu dan Posbindu PTM tersebut dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari para anggotanya.
8. Bentuk organisasi Unit Pengelola Posyandu, tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur Pengelola Posyandu, disepakati dalam Unit/Kelompok Pengelola Posyandu bersama masyarakat setempat.

B. KEWAJIBAN POSYANDU DAN POSBINDU PTM

1. Sebagai sistem pelayanan terpadu antar program, yaitu program Keluarga Berencana Kesehatan dan berbagai program lainnya dengan tujuan dan keuntungan bagi masyarakat.
2. Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Posyandu dan Posbindu PTM mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan bayi atau balita, ibu hamil atau ibu menyusui, remaja dan lansia, serta pelayanan terhadap pembinaan penyakit tidak menular.

C. TUGAS POSYANDU DAN POSBINDU PTM

1. Tugas dan Fungsi Posyandu dan Posbindu PTM yaitu:
 - a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA);
 - b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA;
 - c. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka pengetahuan akan penyakit penyakit tidak menular; dan
 - d. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penyakit tidak menular.
2. Manfaat Posyandu dan Posbindu PTM bagi Masyarakat yaitu :
 - a. memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA;
 - b. memperoleh layanan secara profesional dalam pemecahan masalah kesehatan terutama terkait kesehatan ibu dan anak;
 - c. efisiensi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar terpadu dan pelayanan sosial dasar sektor lain terkait;
 - d. bagi Kader, pengurus Posyandu dan Posbindu PTM dan tokoh masyarakat yaitu:
 - a. mendapatkan informasi terlebih dahulu tentang upaya kesehatan yang terkait dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA; dan
 - b. dapat mewujudkan aktualisasi dirinya dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan terkait dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA.
 - e. bagi Puskesmas yaitu :
 - 1) optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan perorangan primer dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer;
 - 2) dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan sesuai kondisi setempat; dan
 - 3) mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat.
 - f. Bagi sektor Lain yaitu:
 - 1) dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan dan sosial dasar lainnya, terutama yang

- terkait dengan upaya penurunan AKI, AKB dan AKABA sesuai kondisi setempat; dan
- 2) meningkatkan efisiensi melalui pemberian pelayanan secara terpadu sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing- masing sektor.

D. SYARAT KEPENGURUSAN POSYANDU DAN POSBINDU PTM


1. Kader Posyandu dan Posbindu PTM dipilih oleh Pengurus Posyandu dan Posbindu PTM dari anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu dan Posbindu PTM.
2. Kriteria kader Posyandu dan Posbindu PTM antara lain sebagai berikut :
 - a. berasal dari anggota masyarakat setempat;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berminat dan bersedia menjadi kader;
 - d. bersedia bekerja secara sukarela; dan
 - e. memiliki kemampuan dan waktu luang.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyar Nar, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008